



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 1963 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 1962/PL.02.4-BA/7322/2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 1675/PP.01.2-SD/7322/3/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memfasilitasi pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

TTD

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1963 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2024

1) Bahan kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, yaitu:

No.	Jenis	Jumlah per Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran, Bahan dan Warna
1	SELEBARAN (FLAYER)	16.586	7 % DPT	66.344	Ukuran : 8,25 cm x 21 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 2 muka (4/4)
2	POSTER	16.586	7 % DPT	66.344	Ukuran : 40 cm x 60 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)
3	PAMFLET	16.586	7 % DPT	66.344	Ukuran : 20 cm x 20 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 1 muka (4/0)
4	BROSUR	16.586	7 % DPT	66.344	Ukuran : 20 cm x 30 cmn Bahan : HVS Minimal 80 g Warna Berwarna 2 muka (4/4)

- 2) Alat peraga kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, yaitu:

No.	Jenis	Jumlah per Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran, Bahan dan Warna
1	BALIHO	5	Kabupaten	20	Ukuran : L=4 / T= 6 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna / Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
2	UMBUL-UMBUL	5	Kecamatan	300	Ukuran : L=1,5 / T= 5 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna / Dua Muka (4/4) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
3	SPANDUK	2	Desa/ Kelurahan	1.384	Ukuran : L=5/ T= 1 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna/ Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

TTD

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubmas

Sardin

